

Tinjauan Kriminologis Penipuan Secara Romantis (Love Scamming) di Era Digital demi Mendapatkan Keuntungan Pribadi

Debby Agatha Putri*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*debbyagathap17@gmail.com

Abstract. This research aims to conduct an in-depth analysis of the phenomenon of Love Scamming, a form of romantic fraud in the digital era. Using a criminological approach, this research will discuss the factors that drive the perpetrators of Love Scamming, the dynamics of criminal behavior involved in this criminal mode, and the legal rules that can help and protect victims of Love Scamming criminals. Through data analysis methods, interviews, and a thorough literature review, this research seeks to understand the manipulative strategies used by Love Scamming perpetrators, as well as provide insights into how digital technology has become a key tool in the execution of this scam. In addition, this research will critically discuss the prevention efforts that have been undertaken by relevant authorities and institutions, identify weaknesses in existing protection systems, and explore proactive solutions to address the complex challenges posed by developments in information technology. This research is expected to contribute to further understanding of the evolving criminality patterns in the digital era, as well as designing more effective and responsive prevention strategies against the threat of Love Scamming in the rapidly evolving technological era.

Keywords: *Crime, Love Scamming, Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap fenomena Love Scamming, suatu bentuk penipuan romantika di era digital. Dengan pendekatan kriminologis, penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mendorong pelaku Love Scamming, dinamika perilaku kriminal yang terlibat dalam modus tindak pidana ini, serta aturan hukum yang dapat membantu serta melindungi korban pelaku tindak pidana Love Scamming. Melalui metode analisis data, wawancara, dan kajian literatur yang menyeluruh, penelitian ini berusaha untuk memahami strategi manipulatif yang digunakan oleh pelaku Love Scamming, serta memberikan pandangan tentang bagaimana teknologi digital menjadi alat utama dalam eksekusi penipuan ini. Selain itu, penelitian ini akan membahas secara kritis upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dan institusi terkait, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan yang ada, dan mengeksplorasi solusi proaktif untuk mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut terkait pola kriminalitas yang berkembang di era digital, sekaligus merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan responsif terhadap ancaman Love Scamming di era teknologi yang terus berkembang pesat.

Kata Kunci: *Kejahatan, Love Scamming, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Manusia telah mengalami perubahan mendalam di hidup mereka dengan adanya Internet. Internet telah menjadi sarana komunikasi, pengetahuan, hiburan, dan banyak aspek lain dari kehidupan sehari-hari. Internet telah membuka pintu kepada dunia pengetahuan yang tak terbatas, memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, dan mengubah cara kita bekerja, belajar, bermain, serta berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.

Kemajuan serta keberhasilan pada perkembangan teknologi dengan adanya Internet dibuktikan dengan terciptanya Social Media. Social Media sangat memberi dampak besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia, Social Media dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi satu sama lain baik masyarakat antar daerah maupun antar negara, Social Media tak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja untuk berkomunikasi namun beberapa perusahaan swasta maupun milik pemerintah kini juga menggunakan Social Media untuk membagi informasi.

Karakteristik Internet yang tidak menghadirkan kontak fisik dikombinasikan dengan komunikasi tekstual pada situs jejaring sosial dapat dengan cepat mengubah batasan pada diri seseorang menjadi lebih terbuka pada pihak asing yang belum dikenal dengan baik. Mereka merasa telah berbagi pikiran dengan orang lain yang mereka temui di Internet melalui Social Media. Ketika berinteraksi melalui komunikasi Social Media, seseorang bisa mengekspresikan dirinya secara bebas.

Kementerian komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberi informasi bahwa pengguna Internet atau Social Media di Indonesia tahun 2023 sudah mencapai angka 212,9 juta data.

Aplikasi kencan online menjadi sesuatu yang fenomenal dalam mengubah cara manusia berinteraksi dengan sesama. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Sebelum adanya Social Media, interaksi manusia sangat bergantung pada lokasi fisik dari pihak-pihak yang berkomunikasi karena kebanyakan dilakukan melalui tatap muka. Perkembangan teknologi menjadi media penghubung antar manusia yang memudahkan mereka dalam berinteraksi.

Social Media memiliki tingkat kebebasan tinggi berpeluang melakukan kejahatan. Informasi dalam profile dan postingan foto maupun kegiatan yang diunggah pengguna Social Media menggambarkan status sosial ekonomi mereka. Sementara kebebasan dalam mengakses Social Media memungkinkan setiap orang mengunjungi profile seseorang untuk mendapatkan teman baru atau sekedar melihat aktivitas orang tersebut.

Di sinilah terbuka peluang bagi munculnya kejahatan. Penjahat di dunia maya ini memiliki akses untuk mendapatkan gambaran lengkap dari calon korbannya melalui profile mereka. Pengguna Social Media mestinya berhati-hati dalam melakukan pencarian dalam aplikasi kencan online dari orang yang mereka tidak kenal secara langsung. Laki-laki tampan atau perempuan cantik yang mengajukan permintaan pertemanan bisa jadi penjahat cinta yang dikenal dengan sebutan Love Scamming.

Dengan menggunakan Internet, jenis kejahatan Cybercrime tidak dapat sepenuhnya dapat terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini. Pola-pola komunikasi yang dilancarkan oleh pelaku Cybercrime ini yang lebih dipercaya oleh para korbannya dibanding orang dikenal dekat yang berkomunikasi secara langsung. Pola komunikasi dalam Love Scamming melalui komunikasi Impersonal yaitu hubungan antar pribadi yang awalnya belum mengenal satu sama lain dengan baik. Komunikasi ini merupakan interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan non verbal, saling berbagi informasi dan perasaan antar individu.

Love Scamming ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara daring melalui media sosial seperti aplikasi kencan online. Tindakan pidana ini seringkali merugikan korban secara finansial, emosional, dan psikologis. Salah satu ciri utama dari Love Scamming adalah penggunaan identitas palsu di platform online yang memfasilitasi komunikasi dengan orang-orang asing yang bertemu di aplikasi kencan online.

Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan Love Scamming yaitu pelaku kejahatan mulai membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring. Pelaku tindak pidana penipuan ini seringkali berpura-pura menjadi seseorang yang menarik atau Good Looking biasa dikenal dengan Profile Cloning. Pelaku selalu berhasrat untuk tidak mau melakukan Video Call,

telepon, apalagi bertemu di dunia nyata. Pelaku memenuhi kebutuhan serta keinginan korban mereka dengan cara membangun hubungan yang tampak nyata. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan berbagai cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang.

Penelitian ini mendorong kesadaran akan pentingnya literasi digital dan pendidikan terkait keamanan online. Semakin banyak individu yang dapat mengenali tanda-tanda Love Scamming dan berperilaku bijak dalam interaksi online mereka, semakin sulit bagi penjahat untuk berhasil melakukan penipuan. Dengan bantuan aturan Hukum, Jurnal, serta penyelesaian kasus-kasus yang akan di teliti, bisa di teratasinya ancaman Love Scamming dan menjaga keamanan serta kesejahteraan komunitas daring.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian (yuridis normative), yakni merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara observasi atau bahan primer dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Hukum Pidana dan Sanksi Tindak Penipuan Secara Romantis (*Love Scamming*) di Era Digital

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga teknologi informasi menjadi hal yang sangat central di masyarakat. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut terdapat manfaat yang positif dan negatif. Dan salah satu fungsi negatifnya yaitu dengan adanya kemajuan teknologi tersebut timbullah kejahatan baru yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya atau istilah lain disebut dengan *cyber crime*.

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap perlu dilakukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat.

Saat ini dasar hukum atas kasus-kasus *cybercrime* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi Informasi di Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun

Dalam KUHP Pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 492, yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Penegakan hukum pelaku tindak pidana dengan modus penipuan berkedok cinta di dunia maya atau yang dikenal dengan *Love Scamming* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam dan (*Handled*), dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handled*), dan Komputer Tablet bahwa setiap kejahatan penipuan yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

dengan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” jika kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut maka dijatuhi hukuman sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dapat diancam dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian Pasal 45B yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku kekerasan berbasis gender *online* bisa diancam masuk penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 67 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi :

1. Pasal 67 Ayat 1 : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
2. Pasal 67 Ayat 2 : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”
3. Pasal 67 Ayat 3 : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
4. Dan Pasal 68 : “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pelaku *Love Scamming* dapat dikenakan Pasal-Pasal yang disebutkan diatas karena pelaku *Love Scamming* membuat akun palsu dengan identitas diri yang palsu pada situs kencan online atau platform online yang telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” karena unsur tersebut menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari pelaku *Love Scamming* dalam hal membuat akun atau identitas diri palsu.

Maka dengan demikian, terdapat beberapa aturan mengenai tindak pidana *Love Scamming* yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Secara Romantis (*Love Scamming*) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan maupun swasta yang diperuntukkan untuk melakukan penguasaan, pengamanan, pemenuhan serta kehidupan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Para korban tindak pidana *Love Scamming* yang telah terbukti dirugikan oleh pelaku, mendapatkan perlindungan hukum berupa :

1. Pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (Pasal 24 ayat 1 KUHP)
2. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis (Pasal 108 ayat 1 KUHAP)
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana. Ganti rugi tindak pidana antara lain :
4. Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum)
5. Permohonan restitusi

Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum sebab perlindungan hukum merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia, hal tersebut tertuang dalam pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kriminologi mempelajari faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan ini, seperti masalah ekonomi, keinginan untuk mengeksploitasi kerentanan emosional korban, dan kemudahan akses yang disediakan oleh media sosial dan aplikasi kencan online.

D. Kesimpulan

1. Dasar hukum pidana dan sanksi tindak penipuan secara romantis (*Love Scamming*) di era digital adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengenai kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya dikembalikan kepada penyidik untuk menentukan Pasal mana yang akan dikenakan terhadap pelaku, namun tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menggunakan Pasal tersebut secara bersamaan atau istilah yang biasa disebut Pasal berlapis, apabila memang unsur-unsur dari kedua Pasal tersebut terpenuhi.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan secara romantis (*Love Scamming*) ditinjau dari perspektif hukum pidana dan kriminologi saat ini perlindungan hukum korban tindak kejahatan *Love Scamming* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari sudut pandang kriminologi, *Love Scamming* dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial. Kriminologi mempelajari faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan ini, seperti masalah ekonomi, keinginan untuk mengeksploitasi kerentanan emosional korban, dan kemudahan akses yang disediakan oleh media sosial dan aplikasi kencan online. Pendekatan kriminologi juga menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi masyarakat tentang tanda-tanda *Love Scamming*, peningkatan literasi digital, dan penguatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya.

Daftar Pustaka

- [1] Drs. Dikdik M. Arief Mansur, S.H., M.H., dan Elisatris Gultom., S.H., M.H., CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi (Bandung: PT REFIKA ADITAMA, 2009)
- [2] Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- [3] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- [4] Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Jakarta, Sinar Grafika
- [5] Siswantoro Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- [6] Nindi Bimantari (et.al). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023
- [7] Shohiban Azkaa Muzakkie, Eka Juarsa. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 2 (2023)
- [8] “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 212,9 Juta di Awal Tahun 2023” www.kompas.com di Akses Pada Tanggal 11 Oktober 2023
- [9] Kementerian PPPA : “Love Scamming” dikategori kekerasan gender. www.antaraneews.com diakses pada tanggal 6 Januari 2024.
- [10] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [11] Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>
- [12] Aura Aulia Putri S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>